



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MISRANSYAH als IMIS bin BAHRUDIN;
2. Tempat lahir : Tungkaran Pangeran;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/7 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Sabtu No. 19 Rt. 002 Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dadang Ari Kurniawan, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia yang beralamat kantor di Jalan Ings-Gub Rt. 002 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISRANSYAH Als IMIS Bin BHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu "tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISRANSYAH Als IMIS Bin BHRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram; disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor: B-2782/O.3.21/Enz.1/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 dan dipergunakan untuk pembuktian perkara seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
 - 2) 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastic klip;
 - 5) 1 (satu) buah toples plastic kecil warna hijau;
 - 6) 1 (satu) buah kaos kaki warna coklat;
 - 7) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan tetap bersikap kooperatif, jujur dan tidak mempersulit proses persidangan;
2. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang membiayai isteri dan anak yang masih berumur 7 tahun yang mana keluarga Terdakwa masih memerlukan banyak biaya dan kasih sayang dari Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa dengan penuh penyesalan dan dengan penuh kerendahan hati meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Bahwa Terdakwa dengan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar kiranya dapat menjatuhkan hukuman yang serendah-rendahnya dan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa MISRANSYAH Als IMIS Bin BHRUDIN pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat ditempat sampah didepan Taman Pasar Minggu di Jalan Raya Batulicin Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang positif mengandung Metamfetamin berupa 07 (tujuh) paket narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa MISRANSYAH Als IMIS Bin BHRUDIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPTU ASEP SETIAWAN dan saksi BRIPTU FREDY ADHE SUKMANTO (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu disebuah rumah di Jalan Pelabuhan Batang Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.30 Wita saksi BRIPTU ASEP SETIAWAN dan saksi BRIPTU FREDY ADHE SUKMANTO melakukan penyelidikan dengan mengintai rumah tersebut dan mengintip dari jendela kemudian saksi BRIPTU ASEP SETIAWAN dan saksi BRIPTU FREDY ADHE SUKMANTO melihat terdakwa memegang narkoba jenis sabu dan menyimpannya didalam 1 (satu) buah kaos kaki warna coklat yang disimpan terdakwa MISRANSYAH didalam 1 (satu) buah toples plastic kecil warna hijau dan setelah itu saksi BRIPTU ASEP SETIAWAN dan saksi BRIPTU FREDY ADHE SUKMANTO bersama dengan petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MISRANSYAH dan terdakwa MISRANSYAH langsung mengakui bahwa terdakwa MISRANSYAH ada menyimpan paketan sabu dan menunjukkan kepada petugas Kepolisian dimana terdakwa MISRANSYAH menyimpan paketan sabu tersebut yaitu didalam 1 (satu) buah kaos kaki warna coklat yang disimpan terdakwa MISRANSYAH didalam 1 (satu) buah toples plastic kecil warna hijau dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan paketan sabu berjumlah 7 (tujuh) paket. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Adapun 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu diakui milik terdakwa MISRANSYAH dan terdakwa MISRANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. AMAT VIS (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 09.30 Wita Sdr. AMAT VIS menghubungi terdakwa MISRANSYAH melalui handphone Sdr. AMAT VIS ke handphone terdakwa dimana Sdr. AMAT VIS menyuruh terdakwa MISRANSYAH untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu yang telah dibeli terdakwa MISRANSYAH seharga Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditempat sampah didepan Taman Pasar Minggu di Jalan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Batulicin Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Setelah berhasil mengambil paketan sabu tersebut selanjutnya terdakwa MISRANSYAH membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) paket untuk dijual kepada orang-orang yang terdakwa kenal dan setelah berhasil menjual paketan narkotika sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa MISRANSYAH pulang kerumah hingga kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MISRANSYAH;

- Bahwa terdakwa MISRANSYAH sudah 3 (tiga) kali dalam membeli dan menjual narkotika jenis sabu dari Sdr. AMAT VIS dan dalam melakukan pekerjaan tersebut terdakwa MISRANSYAH mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) apabila paketan narkotika telah selesai dijual;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa MISRANSYAH Als IMIS Bin BHRUDIN beserta para saksi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu telah melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti yaitu 07 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram dilakukan penyisihan sebanyak seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya;

- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 09462/NNF/2023 tanggal 06 Desember 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM AKBP IMAM MUKTI, SSi., Apt., MSi, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
30701/2023/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

- Bahwa 07 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang terdakwa MISRANSYAH beli tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISRANSYAH tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa MISRANSYAH Als IMIS Bin BHRUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa terdakwa MISRANSYAH Als IMIS Bin BHRUDIN pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat disebuah rumah di Jalan Pelabuhan Batang Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 07 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa MISRANSYAH Als IMIS Bin BHRUDIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPTU ASEP SETIAWAN dan saksi BRIPTU FREDY ADHE SUKMANTO (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu disebuah rumah di Jalan Pelabuhan Batang Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi BRIPTU ASEP SETIAWAN dan saksi BRIPTU FREDY ADHE SUKMANTO melakukan penyelidikan dengan mengintai rumah tersebut dan mengintip dari jendela kemudian saksi BRIPTU ASEP SETIAWAN dan saksi BRIPTU FREDY ADHE SUKMANTO melihat terdakwa memegang narkotika jenis sabu dan menyimpannya didalam 1 (satu) buah kaos kaki warna coklat yang disimpan terdakwa MISRANSYAH didalam 1 (satu) buah toples plastic kecil warna hijau dan setelah itu saksi BRIPTU ASEP SETIAWAN dan saksi BRIPTU FREDY ADHE SUKMANTO bersama dengan petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MISRANSYAH dan terdakwa MISRANSYAH langsung mengakui bahwa terdakwa MISRANSYAH ada menyimpan paketan sabu dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kepada petugas Kepolisian dimana terdakwa MISRANSYAH menyimpan paketan sabu tersebut yaitu didalam 1 (satu) buah kaos kaki warna coklat yang disimpan terdakwa MISRANSYAH didalam 1 (satu) buah toples plastic kecil warna hijau dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan paketan sabu berjumlah 7 (tujuh) paket. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Adapun 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu diakui milik terdakwa MISRANSYAH dan terdakwa MISRANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. AMAT VIS (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 09.30 Wita Sdr. AMAT VIS menghubungi terdakwa MISRANSYAH melalui handphone Sdr. AMAT VIS ke handphone terdakwa dimana Sdr. AMAT VIS menyuruh terdakwa MISRANSYAH untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu yang telah dibeli terdakwa MISRANSYAH seharga Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditempat sampah didepan Taman Pasar Minggu di Jalan Raya Batulicin Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Setelah berhasil mengambil paketan sabu tersebut selanjutnya terdakwa MISRANSYAH membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) paket untuk dijual kepada orang-orang yang terdakwa kenal dan setelah berhasil menjual paketan narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa MISRANSYAH pulang kerumah hingga kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MISRANSYAH;

- Bahwa terdakwa MISRANSYAH sudah 3 (tiga) kali dalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu dari Sdr. AMAT VIS dan dalam melakukan pekerjaan tersebut terdakwa MISRANSYAH mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) apabila paketan narkoba telah selesai dijual;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa MISRANSYAH Als IMIS Bin BHRUDIN beserta para saksi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu telah melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti yaitu 07 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram dilakukan penyisihan sebanyak seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya;

- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab.: 09462/NNF/2023 tanggal 06 Desember 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM AKBP IMAM MUKTI, SSi., Apt., MSi, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
30701/2023/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

- Bahwa 07 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang terdakwa MISRANSYAH kuasai tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa MISRANSYAH tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa MISRANSYAH Als IMIS Bin BAHRUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi bersama rekannya atas nama Fredy Adhe Sukmanto, pernah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar jam 21.30 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Pelabuhan Batang Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selain ditangkapnya Terdakwa, Saksi bersama rekannya menemukan pula barang bukti berupa sabu dengan berat bersih sejumlah 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang Terdakwa taruh dalam 7 (tujuh) paket plastik klip di kaos kaki pada sebuah toples serta lipatan celana yang ada di kamar Terdakwa;



- Bahwa menurut Terdakwa paket sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Amat Vis, sehari sebelum Terdakwa ditangkap. Awalnya paket sabu yang Terdakwa terima hanya berupa 1 (satu) paket ukuran 2,5 (dua koma lima) gram lalu Terdakwa bagi ke dalam 10 (sepuluh) paket serta telah laku terjual sejumlah 3 (tiga) paket dengan harga bervariasi antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh) ribu rupiah sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harapan memperoleh keuntungan kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), bila seluruh sabunya telah laku terjual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengedarkan sejumlah sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan akan keterangan tersebut;
- 2.** Fredy Adhe Sukmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi bersama rekannya atas nama Asep Setiawan, pernah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar jam 21.30 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Pelabuhan Batang Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa selain ditangkapnya Terdakwa, Saksi bersama rekannya menemukan pula barang bukti berupa sabu dengan berat bersih sejumlah 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang Terdakwa taruh dalam 7 (tujuh) paket plastik klip di kaos kaki pada sebuah toples serta lipatan celana yang ada di kamar Terdakwa;
 - Bahwa menurut Terdakwa paket sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Amat Vis, sehari sebelum Terdakwa ditangkap. Awalnya paket sabu yang Terdakwa terima hanya berupa 1 (satu) paket ukuran 2,5 (dua koma lima) gram lalu Terdakwa bagi ke dalam 10 (sepuluh) paket serta telah laku terjual sejumlah 3 (tiga) paket dengan harga bervariasi antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh) ribu rupiah sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harapan memperoleh keuntungan kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), bila seluruh sabunya telah laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengedarkan sejumlah sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan akan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Para Anggota Polisi dari Polres Tanah Bumbu pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar jam 21.30 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Pelabuhan Batang Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Para Anggota Polisi tersebut menemukan pula barang bukti berupa sabu dengan berat bersih sejumlah 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang Terdakwa taruh dalam 7 (tujuh) paket plastik klip di kaos kaki pada sebuah toples serta lipatan celana yang ada di kamar Terdakwa;
- Bahwa paket sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang bernama Amat Vis, sehari sebelum Terdakwa ditangkap. Awalnya paket sabu yang Terdakwa terima hanya dalam 1 (satu) paket ukuran 2,5 (dua koma lima) gram senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bagi ke dalam 10 (sepuluh) paket serta telah laku terjual sejumlah 3 (tiga) paket dengan harga bervariasi antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh) ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harapan akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) bila seluruh sabunya telah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah ketiga kalinya terlibat dalam transaksi sabu, awalnya Terdakwa hanya mengantarkan saja namun yang terakhir Terdakwa ikut berjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengedarkan sejumlah sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa telah terlampir surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab.: 09462/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram; disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor B-2782/O.3.21/Enz.1/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 dan dipergunakan untuk pembuktian perkara seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah toples plastik kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian dari Polres Tanah Bumbu pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar jam 21.30 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Pelabuhan Batang Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan pula barang bukti berupa sabu dengan berat bersih sejumlah 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang Terdakwa taruh dalam 7 (tujuh) paket plastik klip di kaos kaki pada sebuah toples dan lipatan celana yang ada di kamar Terdakwa berikut barang bukti lain seperti timbangan, plastik klip serta uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut diperolehnya dari seseorang bernama Amat Vis, sehari sebelum Terdakwa ditangkap dan pada awalnya paket sabu diterima hanya 1 (satu) paket ukuran 2,5 (dua koma lima) gram senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bagi ke dalam 10 (sepuluh) paket serta telah laku terjual, sejumlah 3 (tiga) paket dengan harga

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bervariasi antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh) ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), harapannya melalui penjualan sabu ini, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) bila seluruh sabu telah laku terjual;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab.: 09462/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023, dengan hasil uji barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk kristal metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung rangkaian unsur yang sifatnya adalah alternatif, yaitu dapat dipidananya Terdakwa sebagai orang yang menawarkan kepada orang lain untuk menjual Narkotika Golongan I, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau bahkan menyerahkan Narkotika Golongan I bagi orang lain. Dan oleh karena unsur ini, tersusun secara alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, Terdakwa telah ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian dari Polres Tanah Bumbu, pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar jam 21.30 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Pelabuhan Batang Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan pula sejumlah barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip sabu dengan berat bersih sejumlah 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram di kaos kaki pada sebuah toples serta lipatan celana yang ada di kamar Terdakwa, berikut barang bukti lain seperti timbangan, plastik klip maupun uang hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui sabu tersebut diperolehnya dari seseorang bernama Amat Vis, sehari sebelum Terdakwa ditangkap. Awalnya paket sabu yang diterima hanya dalam 1 (satu) paket ukuran 2,5 (dua koma lima) gram senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bagi ke dalam 10 (sepuluh) paket dan telah laku terjual sejumlah 3 (tiga) paket dengan harga bervariasi antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh) ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), harapannya melalui penjualan sabu ini, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) bila seluruh paket sabu telah laku terjual;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu tersebut telah disisihkan sebagian untuk diuji secara laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab.: 09462/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023, dengan hasil uji barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk kristal metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan "Menjual Narkotika Golongan I" yang bentuknya berupa kristal methamfetamina

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Blh



atau bukan berwujud tanaman, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian-pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 38 dan Pasal 39 undang-undang ini memberikan syarat, setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan penyalurannya hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri *in casu* Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa mengacu pada rangkaian aturan diatas disandingkan dengan kenyataan bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas apapun dalam peredaran atau penyaluran Narkotika Golongan I, maka perbuatan ini dipandang sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, selain berupa pidana penjara dikumulatifkan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram; disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor B-2782/O.3.21/Enz.1/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 dan dipergunakan untuk pembuktian perkara seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah toples plastik kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MISRANSYAH als IMIS bin BHRUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram; disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor B-2782/O.3.21/Enz.1/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 dan dipergunakan untuk pembuktian perkara seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah toples plastik kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Domas Manalu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, SP., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Satriadi, S.H.

Domas Manalu, S.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)